



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/108/Kept/403.013/2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA CADANGAN PANGAN DAERAH

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Daerah pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka perlu membentuk Tim Teknis Pengelola Cadangan Pangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola Cadangan Pangan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran barang di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan perawatan dan penataan serta penyimpanan barang-barang yang ada di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- c. melakukan proses serah terima barang-barang di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban dan tugasnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/108/Kept/403.013/2017  
 TANGGAL : 21 Maret 2017

SUSUNAN ANGGOTA  
 TIM TEKNIS PENGELOLA CADANGAN PANGAN DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	
2	Sekretaris	Kabid. Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	
3	Kepala Gudang	Kasi Ketersediaan Distribusi Pangan dan Pemasaran Hasil pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	
4	Seksi Bantuan	Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	
5	Seksi Pengisian	Kasi Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	
6	Anggota	1 (satu) orang staf pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	Dian Fergowati, A.Md
7	Juru Timbang	1 (satu) orang staf pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	Agus Suprpto

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002